



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REJA KOMAR BIN M. ABAS;**
2. Tempat lahir : Kabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 8 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabu, Kecamatan Tripa Makmur,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REJA KOMAR Bin M. ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REJA KOMAR Bin M. ABAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **REJA KOMAR Bin M. ABAS** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,82 (empat koma delapan dua) gram Bruto disita dari Terdakwa Yolani Andika Bin Banta Saidi, Terdakwa Iwan Fauzi Bin Darikun, Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS**.
 - 4.2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Sabu disita dari Terdakwa Iwan Fauzi Bin Darikun.
 - 4.3. 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua disita dari Terdakwa Iwan Fauzi Bin Darikun.

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- 4.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, di sita dari Terdakwa Yolan Andika Bin Banta Saidi.
- 4.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, di sita dari Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS**.
- 4.6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 868852065367554 dan nomor Imei 2 : 868852065367547 di sita dari Terdakwa Yolan Andika Bin Banta Saidi.
- 4.7. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, atas nama pemilik SAUDAH disita dari Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS**.
- 4.8. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik NUR ALFALAH disita dari Terdakwa Yolan Andika Bin Banta Saidi.
- 4.9. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, atas nama pemilik SAUDAH disita dari Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS**.
- 4.10.1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik NUR ALFALAH disita dari Terdakwa Yolan Andika Bin Banta Saidi.
- 4.11.1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 1 : 358978095822982 dan nomor imei 2 : 358978095872987, di sita dari Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS**.

Dipergunakan dalam perkara an. Yolan Andika.

5. Menetapkan agar Terdakwa **REJA KOMAR BIN M. ABAS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-63/BLP/Enz.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **REJA KOMAR Bin M. ABAS**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah pondok belakang rumah saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blangpidie, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berada dirumah di Desa Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian dihubungi oleh saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) melalui handphone milik terdakwa merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 1 : 358978095822982 dan nomor imei 2 : 358978095872987, tujuan mengajak terdakwa untuk menemani saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sabu yang ada pada saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dengan mengatakan "komar, kamu dimana" Terdakwa menjawab "dirumah bang" lalu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengatakan "abang mau ambil sabu sama bang Petrik, kamu ikut?" dan terdakwa menjawab "boleh bang, aku kerumah abang sekarang".
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240 langsung pergi menemui saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dirumahnya

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



selanjutnya terdakwa dan saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing langsung pergi menjumpai saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang sudah sepakat bertemu di pondok belakang rumah saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi sedang menunggu saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam pondok lalu datang saksi Iwan Fauzi Bin Darikun (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), adapun kedatangan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun karena diajak oleh saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman tujuan menggunakan sabu lalu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi “abang mau kemana bang” Saksi Iwan Fauzi menjawab “saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana” saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab “saya juga mau jumpai bang Petrik” selanjutnya saat sedang berkumpul, saat itu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari air botol mineral agar nantinya terdakwa bersama saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dapat menggunakan sabu secara bersama.
- Bahwa selanjutnya datang saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman sehingga di pondok tersebut telah berkumpul antara lain Terdakwa, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang memang sudah saling mengenal, kemudian saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar kepada saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, setelah menerima sabu lalu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung mengambil sedikit sabu dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang alat hisap sabu (bong) kemudian karena sudah berkumpul lalu sepakat untuk menggunakan sabu secara bersama-sama yaitu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan terdakwa secara bergiliran, terdakwa yang menerima sabu siap pakai yang diberikan oleh saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Adapun sabu sisa pakai milik saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi yang masih dalam keadaan terbuka tetap berada di lantai pondok tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21:00 wib, terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Fauzi Bin Darikun yang baru saja selesai menggunakan sabu dan masih duduk berbicara di pondok tersebut lalu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan membawa saksi Munawir Bin M. Nur yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Munawir Bin M. Nur di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan berupa sebanyak 4 (empat) bungkus, berdasarkan informasi saksi Munawir Bin M. Nur barang bukti narkotika tersebut di dapatkan dari saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman.

- Bahwa adapun kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Abdya pada awalnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, lalu di saat yang bersamaan di pondok yang berada di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya juga ada terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang baru saja selesai menggunakan sabu secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun lalu dengan di dampingi perangkat desa anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam keadaan terbuka, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang di temukan di lantai dalam pondok tersebut yang diakui milik saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi.
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar, dan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut di temukan di samping sebelah kanan Terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui milik saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang dititipkan oleh Sdr. OYET.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman sebanyak 23 bungkus sabu

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



dan milik saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi sebanyak 1 (satu) bungkus, Adapun terdakwa hanya menerima sabu siap pakai.

- Bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdya terhadap terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun telah diberitahukan kepada Satresnarkoba Polres Nagan Raya berdasarkan surat Nomor : B/816/VIII/RES 4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6079/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan dua) gram milik para terdakwa atas nama YOLAN ANDIKA Bin BANTA SAIDI, IWAN FAUZI Bin DARIKUN dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 23/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama tersangka Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun, Reja Komar Bin M. Abas yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan dua) Gram Bruto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Kedua :

Bahwa ia terdakwa **REJA KOMAR Bin M. ABAS**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah pondok belakang rumah saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blangpidie, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa yang diajak oleh saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang menunggu saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di dalam pondok belakang rumah saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu datang saksi Iwan Fauzi Bin Darikun (terdakwa dalam penuntutan terpisah), adapun kedatangan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun karena diajak oleh saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman tujuan menggunakan sabu lalu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi "abang mau kemana bang" Saksi Iwan Fauzi menjawab "saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana" saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab "saya juga mau jumpai bang Petrik" selanjutnya saat sedang berkumpul, saat itu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari air botol mineral agar nantinya terdakwa bersama saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dapat menggunakan sabu secara bersama.
- Bahwa selanjutnya datang saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman sehingga di pondok tersebut telah berkumpul antara lain Terdakwa, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang memang sudah saling mengenal, kemudian saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar kepada saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, setelah menerima sabu lalu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung mengambil sedikit sabu dan memasukkan ke dalam kaca pirem yang sudah

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang alat hisap sabu (bong) kemudian karena sudah berkumpul lalu sepakat untuk menggunakan sabu secara bersama-sama yaitu saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirma, saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan terdakwa secara bergiliran, terdakwa yang menerima sabu siap pakai yang diberikan oleh saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Adapun sabu sisa pakai milik saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi yang masih dalam keadaan terbuka tetap berada di lantai pondok tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21:00 wib, terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang baru saja selesai menggunakan sabu dan masih duduk berbicara di pondok tersebut lalu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy dengan membawa saksi Munawir Bin M. Nur yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Munawir Bin M. Nur di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan berupa sebanyak 4 (empat) bungkus, berdasarkan informasi saksi Munawir Bin M. Nur barang bukti narkotika tersebut di dapatkan dari saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman.
- Bahwa adapun kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada awalnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, lalu di saat yang bersamaan di pondok yang berada di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya juga ada terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang baru saja selesai menggunakan sabu secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun lalu dengan di dampingi perangkat desa anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam keadaan terbuka, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang di temukan di lantai dalam pondok tersebut yang diakui milik saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi.

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar, dan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut di temukan di samping sebelah kanan Terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui milik saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang dititipkan oleh Sdr. OYET.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman sebanyak 23 bungkus sabu dan milik saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi sebanyak 1 (satu) bungkus, Adapun terdakwa hanya menerima sabu siap pakai.
- Bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyta terhadap terdakwa bersama saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi, saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan saksi Iwan Fauzi Bin Darikun telah diberitahukan kepada Satresnarkoba Polres Nagan Raya berdasarkan surat Nomor : B/816/VIII/RES 4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi sebelumnya juga pernah menggunakan sabu secara bersama-sama yaitu pada hari yang sudah tidak ingat lagi yaitu pada sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib, di dalam kamar rumah saksi saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi di Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6079/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan dua) gram milik para terdakwa atas nama YOLAN ANDIKA Bin BANTA SAIDI, IWAN FAUZI Bin DARIKUN dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 23/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama tersangka Yolán Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun, Reja Komar Bin M. Abas yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan dua) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4232 tanggal 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama REJA KOMAR dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine dengan hasil pada urine terdakwa positif METAMPHETAMIN POSITIF (+).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu pada Sdr. Munawir Bin M. Nur

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) pergi dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di Desa Simpang Deli Kilang, Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan oleh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke salah satu pondok tempat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan barang yang diduga sabu dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada didalam pondok tersebut Saksi dan rekan-rekan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus diduga sabu dengan rincian 6

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

- Bahwa kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Saksi-Saksi, lalu rekan Saksi yang lainnya menjemput Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut, Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada Perangkat Desa tersebut yang bahwa Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan kepada Perangkat Desa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dan didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik Sdr. Yolanda Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka)", Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "sabu ini saya beli dari Sdr. Oyot pak, namun Sdr. Oyot menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari Sdr. Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sdr. Oyot pak dan sabu ini ditiptkan oleh Sdr. Oyot kepada saya pak";
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa menjawab, "tidak pak", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu pada Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) pergi dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di Desa Simpang Deli Kilang, Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan oleh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke salah satu pondok tempat Sdr.

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan barang yang diduga sabu dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada didalam pondok tersebut Saksi dan rekan-rekan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Saksi-Saksi, lalu rekan Saksi yang lainnya menjemput Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut, Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada Perangkat Desa tersebut yang bahwa Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan kepada Perangkat Desa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat itu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dan didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik Sdr. Yolanda Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka)", Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "sabu ini saya beli dari Sdr. Oyet pak, namun Sdr. Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari Sdr. Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sdr. Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh Sdr. Oyet kepada saya pak";

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa menjawab, "tidak pak", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu pada Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) pergi dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di Desa Simpang Deli Kilang, Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan oleh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke salah satu pondok tempat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan barang yang diduga sabu dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada didalam pondok tersebut Saksi dan rekan-rekan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Saksi-Saksi, lalu rekan Saksi yang lainnya menjemput Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut, Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada Perangkat Desa tersebut yang bahwa Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan kepada Perangkat Desa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dan didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik Sdr. Yolan Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka)", Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saidi menjawab,"sabu ini saya beli dari Sdr. Oyet pak, namun Sdr. Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari Sdr. Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman,"kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan menjawab,"sabu ini saya dapatkan dari Sdr. Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh Sdr. Oyet kepada saya pak";

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa,"dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa menjawab,"tidak pak", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu pada Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saksi Petrik Kurniawan Bin



Sukirman yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) pergi dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di Desa Simpang Deli Kilang, Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan oleh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke salah satu pondok tempat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan barang yang diduga sabu dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada didalam pondok tersebut Saksi dan rekan-rekan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

- Bahwa kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Saksi-Saksi, lalu rekan Saksi yang lainnya menjemput Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut, Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada Perangkat Desa tersebut yang bahwa Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan kepada Perangkat Desa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dan didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik Sdr. Yolanda Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka)", Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "sabu ini saya beli dari Sdr. Oyet pak, namun Sdr. Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari Sdr. Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari Sdr. Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh Sdr. Oyet kepada saya pak";
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, dan

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Terdakwa menjawab, "tidak pak", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Bripda Nikmad Adha Bin Ahmad Rijal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu pada Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi serta Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) pergi dari Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di Desa Simpang Deli Kilang, Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan oleh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke salah satu pondok tempat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan barang yang diduga sabu dari Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di pondok tersebut, rekan-rekan Saksi langsung masuk kedalam pondok tersebut, sedangkan Saksi menunggu di mobil dan mengamankan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) yang berada di dalam mobil yang kami kendarai dan pada saat itu jarak antara mobil dengan pondok tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, rekan-rekan Saksi keluar dari dalam pondok tersebut dan menuju kearah mobil dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki yang telah diborgol, kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut di masukkan ke dalam mobil dan pada saat berada dalam mobil, Saksi mengetahui ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;
 - Bahwa kemudian rekan-rekan Saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu tersebut serta 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan dua puluh tiga bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clip bening ukuran kecil yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Andi Firmansyah Bin Sutrisno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba datang 1 (satu) orang yang

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi kenal mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi yang bahwa, Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu yang terjadi di salah satu pondok milik warga Desa Simpang Deli Kilang dan Anggota Polisi tersebut meminta kepada Saksi untuk hadir ke tempat kejadian tersebut, lalu Saksi bersama Anggota Polisi langsung pergi menuju ke tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun sudah diamankan dalam tangan diborgol dan pada saat itu Saksi juga melihat barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba diduga jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar (satu bungkus dalam keadaan terbuka) dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat pada alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, yang mana barang bukti tersebut terletak didepan mereka berempat dan kemudian Anggota Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melihat ada Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yaitu, "milik siapa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang terbuka adalah milik sdr Yolanda Pak", dan pada saat itu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus diduga sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran besar yang terbuka adalah miliknya. Lalu Anggota Polisi menanyakan lagi, "dari mana kalla mendapatkan sabu tersebut", dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "saya mendapatkannya dari sdr Oyet Meulaboh Pak";
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "dalam hal memiliki, menguasai dan

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang," Lalu Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab,"tidak pak";

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi yang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga sabu dalam keadaan terbuka adalah milik Saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi sedangkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus diduga sabu lainnya adalah milik Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian Terdakwa, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolana Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun serta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Petrik Kurniawan Bin Sukirman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dengan tujuan untuk menanyakan barang yang diduga sabu kepada Sdr. Oyet (DPO), "Oyet kamu dimana sekarang", kemudian Sdr. Oyet (DPO) menjawab,"di meulaboh", lalu Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. Oyet (DPO),"dimana ada jual sabu ye", kemudian Sdr. Oyet (DPO) menjawab,"sama saya ada, berapa kamu mau", kemudian Saksi menjawab,"saya ada uang tiga ratus ribu Yet", lalu Sdr. Oyet (DPO) mengatakan kepada Saksi,"kamu pergi terus ke meulaboh, nanti saya tunggu kamu di jalan Desa Gunong Kleng", kemudian Saksi menjawab,"iya besok pagi saya pergi kesana";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi menuju ke Desa Gunong Kleng dengan menggunakan jasa angkutan umum dan pada saat dalam perjalanan, Saksi kembali menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dan memberitahukan kepada Sdr. Oyet (DPO) yang bahwa Saksi sudah dalam perjalanan menuju ke Desa Gunong Kleng;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, setiba Saksi di Desa Gunong Kleng, Saksi kembali menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dan memberitahukan Saksi sudah tiba di simpang jalan Desa Gunong Kleng, lalu Sdr. Oyet (DPO) menyuruh Saksi untuk menunggu disimpang jalan tersebut dan tidak lama Saksi menunggu tiba-tiba datang Sdr. Oyet (DPO), kemudian Sdr. Oyet (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Oyet (DPO). Dan setelah transaksi selesai, Saksi langsung pergi dan kembali pulang dengan membawa barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 14.00 WIB, setiba Saksi di rumah, Saksi langsung pergi menuju ke pondok yang ada di belakang rumah Saksi dengan tujuan untuk menghisap barang yang diduga sabu tersebut dan pada saat berada dipondok tersebut, Saksi melihat Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun sedang bekerja di kebun miliknya dekat dengan pondok tersebut, lalu Saksi memanggil Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun. Kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun mendatangi Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "kamu mau sabu, sama abang ada sabu ni (sambil memperlihatkan satu bungkus sabu kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun)", lalu Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "mau bang", kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "alat hisap nya belum ada ni, coba kamu cari botol aqua dulu", lalu Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung pergi menuju ke salah satu kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk dijadikan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa setelah Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun membeli botol air mineral, lalu Saksi bersama dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung menghisap barang yang diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran hingga barang yang diduga sabu sejumlah 1 (satu) bungkus yang Saksi beli dari Sdr. Oyet (DPO) habis kami hisap. Dan setelah menghisap barang yang diduga sabu tersebut, Saksi kembali pulang ke rumah Saksi sementara Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun kembali bekerja di kebun miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang yang diduga sabu dari Sdr. Oyet (DPO) dan pada saat panggilan telepon Saksi tersambung dengan Sdr. Oyet (DPO), Saksi mengatakan

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kepada Sdr. Oyet (DPO), "apa masih ada sabu sama kamu, saya ada uang lima ratus ribu rupiah ni ye", Sdr. Oyet (DPO) menjawab, "ada, kamu tidak usah lagi beli sabu dari saya tetapi kamu harus bantu saya", lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Oyet (DPO), "apa yang bisa saya bantu yet" Sdr. Oyet (DPO) menjawab, "kamu kesini aja dulu, nanti saya jelaskan, aku tunggu kamu di tempat kemarin ya (tempat transaksi sabu yang pertama)", kemudian Saksi menjawab, "Iya", dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke Desa Gunong Kleng dengan menggunakan jasa angkutan umum;

- Bahwa pada Pukul 16.00 WIB, Saksi tiba di simpang jalan Desa Gunong Kleng, kemudian Saksi turun dari mobil dan langsung menjumpai Sdr. Oyet (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Oyet (DPO) sudah duluan menunggu Saksi di simpang jalan tersebut dan pada saat bertemu dengan Sdr. Oyet (DPO), Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. Oyet (DPO), "apa yang bisa saya bantu", kemudian Sdr. Oyet (DPO) menjawab, "disini sudah tidak aman lagi untuk menjual sabu, kamu pegang sabu punya saya boleh, nanti kalau ada yang minta beli sabu kepada saya, saya arahkan orang tersebut untuk menjumpai kamu," kemudian Saksi menjawab, "boleh, tapi bagaimana caranya", Sdr. Oyet (DPO) mengatakan kepada Saksi, "kamu tunggu saja arahan dari saya, tugas kamu hanya mengantar dan serahkan saja sabu kepada pelanggan saya";
- Bahwa selanjutnya Saksi setuju untuk membantu Sdr. Oyet (DPO), lalu Sdr. Oyet (DPO) memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu kepada Saksi sambil mengatakan, "dalam dompet ini ada sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan rincian, 8 (delapan) bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil dan dari 18 (delapan belas) bungkus sabu ukuran kecil tersebut, kamu ambil 2 (dua) bungkus untuk kamu pakai," kemudian Saksi menjawab, "Iya", dan setelah menerima barang diduga sabu tersebut Saksi langsung pulang dengan membawa barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa pada Pukul 19.30 WIB, setibanya di rumah, Saksi langsung pergi menuju ke pondok belakang rumah Saksi dan setiba di pondok tersebut, Saksi mengambil 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran kecil dari dalam dompet tersebut lalu diduga sabu tersebut Saksi hisap dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah Saksi persiapkan dan setelah menghisap diduga sabu tersebut, alat hisap sabu (bong) Saksi buang ke dalam semak-semak di belakang pondok tersebut, kemudian

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- dompet yang masih berisikan sisa diduga sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan rincian 8 (delapan) bungkus ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus ukuran kecil Saksi simpan di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 12.00 WIB, Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), menghubungi Saksi dan menanyakan tentang kabar Saksi,"petrik, bagaimana kabarnya", lalu Saksi menjawab,"Baik, kamu sendiri bagaimana, kamu kerja sekarang dimana?", kemudian Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab,"baik juga", kemudian Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya kepada Saksi,"dimana ada jual sabu?", kemudian Saksi menjawab,"berapa kamu mau?", kemudian Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab,"saya ada uang satu juta", lalu Saksi mengatakan,"kamu pergi kesini saja, nanti kalau kamu sudah tiba, kamu kabari saya", kemudian Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab,"iya";
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dengan tujuan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Oyet (DPO), lalu setelah panggilan telepon Saksi tersambung dengan Sdr. Oyet (DPO), Saksi mengatakan kepada Sdr. Oyet (DPO),"ada kawan saya yang minta beli sabu satu juta, bagaimana ini yet", Sdr. Oyet (DPO) mengatakan kepada Saksi,"kamu kasih saja satu bungkus ukuran besar", lalu Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. Oyet (DPO),"nanti kalau sudah dibayar, uang nya saya transfer ke kamu", kemudian Sdr. Oyet menjawab,"jangan, nanti saya yang datang kesana";
 - Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah berada di Desa Simpang Deli Kilang, lalu Saksi menyuruh Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) untuk naik Ojek (RBT) kemudian Saksi mengarahkan Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke pondok belakang rumah Saksi, lalu setelah itu Saksi langsung pergi ke Pondok dan mengambil satu bungkus diduga sabu dari dalam dompet yang Saksi simpan di pondok tersebut;
 - Bahwa setiba Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) di pondok tersebut, Saksi mengajak Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke dalam pondok tersebut dan setiba di dalam pondok, Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain), lalu Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan setelah transaksi selesai, Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) langsung pergi dan meninggalkan Saksi di pondok tersebut;

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Sdr. Oyet (DPO) menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah berada di simpang jalan Desa Simpang Deli Kilang dan ingin bertemu dengan Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan diduga sabu tersebut, lalu Saksi langsung pergi menuju ke simpang jalan Desa tersebut dan setiba di simpang jalan desa Saksi melihat Sdr. Oyet (DPO) sedang menunggu Saksi di simpang jalan tersebut, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Oyet (DPO), Saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Oyet (DPO) kemudian setelah itu Sdr. Oyet (DPO) langsung pergi dan Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi kembali pergi ke pondok belakang rumah Saksi dan setiba di pondok tersebut Saksi kembali bertemu dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "kalau kamu mau pakek (hisap sabu), nanti malam kesini ya", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "Iya bang";
- Bahwa pada Pukul 19.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi yang mana Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi adalah tetangga kampung Saksi, lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi mengatakan kepada Saksi, "bang, saya ada memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. Oyet, namun Sdr. Oyet menyuruh saya untuk menjumpai abang dan mengambil sabu tersebut dari abang", kemudian Saksi menjawab, "iya, tapi tunggu dulu abang telepon Oyet", lalu Saksi menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dan menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Oyet (DPO), "Yet, apa benar kamu suruh ambil sabu sama Yolan", kemudian Sdr. Oyet menjawab, "iya, tolong kamu kasih satu bungkus ukuran besar kepada Yolan", Saksi menjawab, "iya", dan setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi kembali menghubungi Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan menyuruhnya untuk pergi ke pondok belakang rumah Saksi;

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi keluar dari rumah dan menuju ke pondok belakang rumah Saksi dan setiba di pondok tersebut, Saksi melihat Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa sudah berada di pondok tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran besar dari dalam dompet yang Saksi simpan di dalam pondok tersebut dan diduga sabu tersebut Saksi berikan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, kemudian setelah diduga sabu tersebut diterima oleh Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi langsung membuka bungkus diduga sabu tersebut lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi mengambil sedikit diduga sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu yang sudah di persiapkan, lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa sedang duduk-duduk santai di dalam pondok tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi. Kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;

- Bahwa Anggota Polisi menjemput Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi, lalu Anggota Polisi yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdra Yolan Pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Yolan Andika menjawab, "sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdra Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdra Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", Saksi menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari sdra Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdra Oyet kepada saya pak";
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang,", lalu Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa menjawab, "tidak pak", dan setelah itu Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Saksi melihat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Yolan Andika Bin Banta Saidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dan meminta barang yang diduga sabu dari Sdr. Oyet (DPO) dengan mengatakan,"Yet, saya ada uang tiga ratus, apa ada sabu sama kamu", Sdr. Oyet (DPO) menjawab,"ada kamu pergi terus ke sini, nanti saya tunggu di simpang jalan Desa Gunung Kleng", lalu setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung pergi dari rumah Saksi menuju ke Desa Gunung Kleng dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba Saksi disimpang jalan Desa Gunung Kleng, Saksi menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dan memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di simpang jalan Desa tersebut dan tidak lama Saksi menunggu di simpang jalan desa tersebut, datang Sdr. Oyet (DPO) dan langsung menghampiri Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Oyet (DPO) lalu Sdr. Oyet (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi. Kemudian setelah transaksi selesai, Saksi langsung pulang dengan membawa barang yang diduga sabu tersebut dan pada saat dalam perjalanan, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah rekan kerja Saksi sebagai buruh bongkar barang logistik milik PT sawit yang ada di Desa Simpang Deli Kilang dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa sedang berada di rumah Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi tiba di rumah dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Saksi, lalu Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi dan setiba di dalam kamar, Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga sabu dari dalam saku celana Saksi dan memperlihatkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan,"kamu mau sabu?", kemudian Terdakwa menjawab,"mau", lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli botol air mineral merek Aqua untuk di jadikan alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi menuju ke salah satu kios yang tidak jauh dari rumah Saksi dan

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah botol air mineral ditangannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah selesai merakit alat hisap sabu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menghisap diduga sabu tersebut secara bergiliran hingga diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis kami hisap dan setelah menghisap diduga sabu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa kembali beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB, Saksi kembali menghubungi Sdr. Oyet (DPO) dengan tujuan untuk meminta beli diduga sabu dari Sdr. Oyet (DPO) dengan mengatakan "Yet, apa masih ada sabu sama kamu", kemudian Sdr. Oyet (DPO) menjawab, "ada, berapa kamu mau", kemudian Saksi menjawab, "sekarang saya belum punya uang Yet, boleh saya ngutang, nanti kalau saya sudah punya uang saya bayar", Sdr. Oyet (DPO) menanyakan kembali kepada Saksi, "boleh, tetapi kapan kamu bayar", kemudian Saksi menjawab, "nanti tanggal tiga puluh akhir bulan ini saya bayar", Sdr. Oyet (DPO) mengatakan lagi, "boleh", lalu Sdr. Oyet (DPO) menanyakan kepada Saksi, "kamu kenal sama Petrik orang Desa Simpang Deli Kilang", kemudian Saksi menjawab, "kenal bang", lalu Sdr. Oyet (DPO) mengatakan lagi, "kamu hubungi Petrik saja, kamu ambil sabu sama Petrik, nanti kamu bilang saya yang suruh ambil dan uangnya nanti kamu berikan langsung kepada saya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) saja, jangan kamu kasih sama Petrik", lalu Saksi menjawab, "iya bang";
- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan setelah panggilan telepon Saksi tersambung dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi mengatakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "bang, saya ada membeli/memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. Oyet, namun Sdr. Oyet menyuruh saya untuk menjumpai abang dan mengambil sabu tersebut dari abang", lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman mengatakan kepada Saksi, "iya, tapi tunggu dulu abang telepon Oyet", lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung mengakhiri panggilan telepon dari Saksi dan tidak lama kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke pondok belakang rumahnya yang berada di Desa Simpang Deli Kilang, kemudian setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "komar,

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kamu dimana", Terdakwa menjawab,"dirumah bang", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa,"abang mau ambil sabu sama bang Petrik, kamu ikut", dan Terdakwa menjawab,"boleh bang, aku kerumah abang sekarang", dan tidak lama Saksi menunggu, datang Terdakwa kerumah Saksi, lalu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang tidak jauh dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut sambil menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat sedang menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, tiba-tiba Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun juga datang ke pondok tersebut dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun,"abang mau kemana bang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab,"saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana", kemudian Saksi menjawab,"saya juga mau jumpai bang Petrik", kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam Pondok tersebut dan pada saat itu juga Saksi menyuruh Terdakwa pergi ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung merakit alat hisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman datang kepondok tersebut lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada di dalam pondok tersebut, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi, lalu bungkus diduga sabu tersebut Saksi buka dan diduga sabu tersebut Saksi ambil sedikit dan masukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, sedang duduk di dalam pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga terhadap Saksi Petrik Kurniawan, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, kemudian Anggota Polisi juga

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi, Terdakwa, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi menjemput Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, lalu Anggota Polisi yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdr Yolan Pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi menjawab, "iya Pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman Yolan Andika menjawab, "sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdr Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdr Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini",

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab,"sabu ini saya dapatkan dari sdra Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdra Oyet kepada saya pak";

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa,"dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang," lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa menjawab,"tidak pak", dan setelah itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman melihat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Iwan Fauzi Bin Darikun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun sedang bekerja di kebun milik Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun yang berada di Desa Simpang Deli Kilang tepatnya di belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, kemudian pada saat Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun sedang bekerja, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dipanggil oleh Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang mana pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman sedang berada di pondok yang ada di belakang rumahnya dekat dengan kebun milik Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, lalu Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menghampiri Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun bertemu dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman mengatakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun,"kamu mau sabu, sama abang ada sabu ni (sambil menampilkan satu bungkus sabu kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun)", lalu Saksi Iwan

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Fauzi Bin Darikun menjawab, "mau bang", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman mengatakan lagi kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "alat hisapnya belum ada ni, coba kamu cari botol aqua dulu", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun pergi menuju ke salah satu kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk di jadikan alat hisap sabu (bong) dan setelah membeli botol air mineral tersebut, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun kembali ke pondok dan setiba di pondok, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah itu Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran hingga diduga sabu tersebut habis kami hisap dan setelah menghisap diduga sabu tersebut Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung pergi kembali pulang ke rumahnya, sementara Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun kembali bekerja di kebun milik Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun pergi dari rumah Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menuju ke kebun milik Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang bekerja, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun kembali bertemu dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman mengatakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "kalau kamu mau pakek (hisap sabu), nanti malam kesini ya", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "Iya bang";
- Bahwa pada Pukul 19.30 WIB, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun mendatangi pondok yang ada di belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dengan tujuan untuk menghisap diduga sabu yang dijanjikan oleh Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun pada saat itu dan setiba Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun di pondok tersebut, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun melihat Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa sudah duluan berada di Pondok tersebut dan pada saat itu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "abang mau kemana bang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana", kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "saya juga mau jumpai bang Petrik", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun bersama-sama

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



dengan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam Pondok tersebut dan pada saat itu Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun mendengar Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa pergi ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pondok tersebut, kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun bersama dengan Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman datang kepondok tersebut lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada di dalam pondok tersebut, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, lalu bungkus diduga sabu tersebut Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi buka dan diduga sabu tersebut Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi ambil sedikit dan masukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, sedang duduk di dalam pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Reja Komar dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- diduga sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi menjemput Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, lalu Anggota Polisi yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdra Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi Pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi Andika menjawab, "sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdra Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdra Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan sabu ini untuk saya hisap pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, dari mana kamu dapatkan sabu ini", Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari sdra Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdra Oyet kepada saya pak";
 - Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang,", lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



menjawab, "tidak pak", dan setelah itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama tersangka Yolan Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS**, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6079/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yolan Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS** adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Reja Komar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kubu menuju ke rumah Saksi Yolan

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Andika Bin Banta Saidi yang berada di Desa Pulau Teungoh dan setiba di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Terdakwa menghubungi Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan memberitahukan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi. Lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi di depan teras rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan tidak lama kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi tiba;

- Bahwa kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya dan setiba di dalam kamar, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga sabu dari dalam saku celananya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kamu mau sabu", kemudian Terdakwa menjawab, "mau", lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa untuk membeli botol air mineral merek Aqua untuk di jadikan alat hisap sabu (bong) dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi menuju ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral. Kemudian setelah membeli botol air mineral, Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dengan membawa botol air mineral tersebut, lalu setiba di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, botol air mineral tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi. Kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah selesai merakit alat hisap sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung menghisap diduga sabu tersebut secara bergiliran hingga diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis dan setelah menghisap diduga sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi kembali beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bertanya kepada Terdakwa, "komar, kamu dimana", kemudian Terdakwa menjawab, "di rumah bang", lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengatakan lagi kepada Terdakwa, "abang mau ambil sabu sama bang Petrik, kamu ikut", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh bang, aku ke rumah

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



abang sekarang", kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan setiba di rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi langsung mengajak Terdakwa pergi menuju ke pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang tidak jauh dari rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut sambil menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat sedang menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, tiba-tiba Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun juga datang ke pondok tersebut dan pada saat itu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "abang mau kemana bang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana", kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "saya juga mau jumpai bang Petrik", kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam Pondok tersebut dan pada saat itu juga Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa pergi ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung merakit alat hisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman datang kepondok tersebut lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada di dalam pondok tersebut, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, lalu bungkus diduga sabu tersebut Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi buka dan diduga sabu tersebut Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi ambil sedikit dan masukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, sedang duduk di dalam pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut langsung melakukan

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



penangkapan terhadap Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Petrik Kurniawan, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi menjemput Perangkat Desa setempat dan tiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, lalu Anggota Polisi yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdr Yolanda Pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolan Andika menjawab,"sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdr Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdr Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak" lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman,"kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab,"sabu ini saya dapatkan dari sdr Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdr Oyet kepada saya pak";

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa,"dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang,", lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa menjawab,"tidak pak", dan setelah itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman melihat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,82 (empat koma delapan dua) gram Bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 868852065367554 dan nomor Imei 2 : 868852065367547;

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, atas nama pemilik Saudah;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 1 : 358978095822982 dan nomor imei 2 : 358978095872987;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dan Saksi Bripda Nikmad Adha Bin Ahmad Rijal merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Andi Firmansyah Bin Sutrisno merupakan Perangkat Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
3. Bahwa Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Mei 2023 Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kubu menuju ke rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi yang berada di Desa Pulau Teungoh dan setiba di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Terdakwa menghubungi Saksi

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Yolan Andika Bin Banta Saidi dan memberitahukan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi. Lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi di depan teras rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan tidak lama kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi tiba;

5. Bahwa kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya dan setiba di dalam kamar, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga sabu dari dalam saku celananya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan,"kamu mau sabu", kemudian Terdakwa menjawab,"mau", lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa untuk membeli botol air mineral merek Aqua untuk di jadikan alat hisap sabu (bong) dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi menuju ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral. Kemudian setelah membeli botol air mineral, Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dengan membawa botol air mineral tersebut, lalu setiba dirumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, botol air mineral tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi. Kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi langsung merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah selesai merakit alat hisap sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi langsung menghisap diduga sabu tersebut secara bergiliran hingga diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis dan setelah menghisap diduga sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi kembali beraktifitas seperti biasa;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, kemudian Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi bertanya kepada Terdakwa,"komar, kamu dimana", kemudian Terdakwa menjawab,"dirumah bang", lalu Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi mengatakan lagi kepada Terdakwa,"abang mau ambil sabu sama bang Petrik, kamu ikut", kemudian Terdakwa menjawab,"boleh bang, aku ke rumah abang sekarang", kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi dan setiba dirumah Saksi Yolan Andika

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Banta Saidi, Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi langsung mengajak Terdakwa pergi menuju ke pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang tidak jauh dari rumah Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

7. Bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut sambil menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat sedang menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, tiba-tiba Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun juga datang ke pondok tersebut dan pada saat itu Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun, "abang mau kemana bang", kemudian Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun menjawab, "saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana", kemudian Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi menjawab, "saya juga mau jumpai bang Petrik", kemudian Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam Pondok tersebut dan pada saat itu juga Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa pergi ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun langsung merakit alat hisap sabu (bong) tersebut;
8. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman datang kepondok tersebut lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada di dalam pondok tersebut, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi, lalu bungkus diduga sabu tersebut Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi buka dan diduga sabu tersebut Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi ambil sedikit dan masukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu Saksi Yolán Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwán Fauzi Bin Darikun langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;
9. Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, sedang duduk di dalam pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu Saksi Briпка Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi Reja Komar dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;

10. Bahwa selanjutnya Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, melakukan penggeledahan terhadap Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;
11. Bahwa Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menjemput Perangkat Desa setempat dan tiba Perangkat

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdra Yolan Pak", kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman Yolan Andika menjawab, "sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdra Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdra Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak" kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari sdra Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdra Oyet kepada saya pak";

12. Bahwa selanjutnya Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang," lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa menjawab,"tidak pak", dan setelah itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman melihat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama tersangka Yolan Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS**, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram bruto;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6079/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yolan Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS** adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
15. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Reja Komar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;
16. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **REJA KOMAR BIN M. ABAS**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada bulan Mei 2023 Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kubu menuju ke rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi yang berada di Desa Pulau Teungoh dan setiba di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Terdakwa menghubungi Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan memberitahukan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi. Lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi di depan teras rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan tidak lama kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi tiba;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya dan setiba di dalam kamar, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengeluarkan 1 (satu) bungkus diduga sabu dari dalam saku celananya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan, "kamu mau sabu", kemudian Terdakwa menjawab, "mau", lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa untuk membeli botol air mineral merek Aqua untuk di jadikan alat hisap sabu (bong) dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi menuju ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral.

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Kemudian setelah membeli botol air mineral, Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dengan membawa botol air mineral tersebut, lalu setiba dirumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, botol air mineral tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi. Kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah selesai merakit alat hisap sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung menghisap diduga sabu tersebut secara bergiliran hingga diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis dan setelah menghisap diduga sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi kembali beraktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bertanya kepada Terdakwa, "komar, kamu dimana", kemudian Terdakwa menjawab, "dirumah bang", lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi mengatakan lagi kepada Terdakwa, "abang mau ambil sabu sama bang Petrik, kamu ikut", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh bang, aku ke rumah abang sekarang", kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan setiba dirumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi langsung mengajak Terdakwa pergi menuju ke pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman yang tidak jauh dari rumah Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

Menimbang bahwa setiba di pondok tersebut, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut sambil menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman dan pada saat sedang menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, tiba-tiba Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun juga datang ke pondok tersebut dan pada saat itu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menanyakan kepada Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, "abang mau kemana bang", kemudian Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menjawab, "saya mau jumpai bang Petrik, kalian mau kemana", kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menjawab, "saya juga mau jumpai bang Petrik", kemudian Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun menunggu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di dalam Pondok tersebut dan pada saat itu juga Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi menyuruh Terdakwa pergi ke kios terdekat untuk membeli botol air mineral

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung merakit alat hisap sabu (bong) tersebut;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman datang kepondok tersebut lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman masuk kedalam pondok tersebut dan pada saat berada di dalam pondok tersebut, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga sabu kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, lalu bungkusannya diduga sabu tersebut Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi buka dan diduga sabu tersebut Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi ambil sedikit dan masukan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun langsung menghisap diduga sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran;

Menimbang bahwa pada Pukul 21.00 WIB, sedang duduk di dalam pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, kemudian Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terpasang pada alat hisap sabu yang ditemukan di lantai dalam pondok tersebut tepatnya di depan Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi Reja Komar dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Bripta Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Bripta M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Bripta Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, melakukan pengeledahan terhadap Saksi

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisikan 23 bungkus diduga sabu dengan rincian 6 (enam) bungkus narkotika jenis diduga sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran besar dan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan dan diduga sabu tersebut adalah diduga sabu milik Sdr. Oyet (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Kemudian keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat itu di kumpulkan di depan Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menjemput Perangkat Desa setempat dan setiba Perangkat Desa di tempat kejadian tersebut yaitu di pondok belakang rumah Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, kemudian Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, yang didampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "milik siapa sabu ini" dan pada saat itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "milik saya pak sebanyak dua puluh tiga bungkus dan satu bungkus plastik yang dalam keadaan terbuka adalah milik sdra Yolan Pak", kemudian Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi, "apa benar ini sabu milik kamu (sambil menunjuk kearah 1 (satu) bungkus sabu dalam keadaan terbuka", Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi menjawab, "iya Pak", kemudian Saksi Bripka Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H.

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, "dari mana kamu mendapatkan sabu ini dan untuk apa sabu ini", kemudian Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman Yolanda Andika menjawab, "sabu ini saya beli dari sdr. Oyet pak, namun sdr Oyet menyuruh saya untuk mengambil sabu ini dari sdr Petrik dan sabu ini untuk saya hisap pak" kemudian Saksi Briptu Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, "kamu petrik, dari mana kamu dapatkan sabu ini", Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman menjawab, "sabu ini saya dapatkan dari sdr Oyet pak dan sabu ini dititipkan oleh sdr Oyet kepada saya pak";

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Briptu Riko Sahat Siahaan, S.H., anak dari Edowar, N. H. Sitompul, S.E., anak dari mendiang Paul Sitompul, Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra, menanyakan kepada Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kalian ada izin dari pihak yang berwenang", lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa menjawab, "tidak pak", dan setelah itu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Polisi dan pada saat berada di dalam mobil Polisi, Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman melihat Sdr. Munawir Bin M. Nur (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol. Lalu Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/60046.08/Narkoba/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama tersangka Yolanda Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS**, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (satu) bungkus

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6079/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yolan Andika Bin Banta Saidi, Iwan Fauzi Bin Darikun dan **REJA KOMAR BIN M. ABAS** adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Reja Komar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan benar narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6079/NNF/2023 dengan berat 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 23/60046.08/Narkoba/2023. Yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi yang dibeli dari Sdr. Oyet (DPO) melalui perantara Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman. Dalam perkara ini Terdakwa ikut memakai narkotika jenis sabu milik Saksi Yolan Andika Bin Banta Saidi pada tanggal 17 Agustus 2023 secara cuma-cuma di pondok belakang rumah saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa mengetahui bagaimana cara memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dengan cara dimasukkannya sabu kedalam kaca pirek dalam botol, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamphetamin* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Agustus 2023. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



perbuatannya tersebut melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu milik Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi bersama Saksi Petrik Kurniawan Bin Sukirman, Saksi Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun, yang mana peran Terdakwa adalah membeli botol air mineral yang akan dijadikan sebagai alat hisap sabu (bong) yang dirakit oleh Saksi Iwan Fauzi Bin Darikun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,82 (empat koma delapan dua) gram Bruto, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 868852065367554 dan nomor Imei 2 : 868852065367547, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, atas nama pemilik Saudah, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 1 : 358978095822982 dan nomor imei 2 : 358978095872987 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Yolán Andika Bin Banta Saidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Yolán Andika Bin Banta Saidi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reja Komar Bin M. Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,82 (empat koma delapan dua) gram Bruto;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua;
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307;
 - e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240;
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 868852065367554 dan nomor Imei 2 : 868852065367547;
 - g. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240;
 - h. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah;
 - i. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3562 VO, Nomor Rangka MH1JFN111EK051536 dan Nomor Mesin JFN1E1052240, atas nama pemilik Saudah;
 - j. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk/Type Suzuki / FU 150 (CKD) warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BL 3499 VF, Nomor Rangka MH8BG41CA8J223464 dan Nomor Mesin G420ID215307, atas nama pemilik Nur Alfalah;
 - k. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 1 : 358978095822982 dan nomor imei 2 : 358978095872987;

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Yolanda Andika Bin Banta Saidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bpd